



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (8), Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62).
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK/010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.

24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 10 diubah serta ditambahkan angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Jateng adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemegang Saham lainnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
7. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamkrida Jateng.

8. Pegawai adalah Karyawan PT. Jamkrida Jateng.
 9. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai yang diperlukan PT. Jamkrida Jateng agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
 11. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 13. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 14. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham
 15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga
 16. Pihak Lain adalah Kabupaten/Kota, Koperasi dan Pihak Ketiga lainnya.
2. Diantara Bab I Ketentuan Umum dan BAB II Dewan Komisaris disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB IA Modal Dan Penyertaan Modal sebagai berikut:

BAB IA

MODAL DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 1A

- (1) Saham – saham PT. Jamkrida Jateng sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dimiliki oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pihak Lain.
- (2) Perubahan modal dasar PT. Jamkrida Jateng sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (3) Kepemilikan saham baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal

Paragraf 1

Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 1B

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan :
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja PT. Jamkrida Jateng.
- (2) Evaluasi kinerja PT. Jamkrida Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah atau kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) PT. Jamkrida Jateng mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Gubernur Jawa Tengah tembusan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah atau kepala perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah dan Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah atau kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD dilampiri dengan rencana bisnis perusahaan.
- (4) Gubernur memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah atau kepala perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah melakukan pencairan penyertaan modal berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PT. Jamkrida Jateng melaporkan penerimaan penyertaan modal kepada Gubernur.
- (7) Penyertaan modal oleh Pihak Lain menyesuaikan dengan mekanisme masing-masing.

Paragraf 2

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 1C

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Jateng berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui mekanisme APBD atau mekanisme masing-masing pemegang saham.

- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyertaan Modal Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada PT. Jamkrida Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (5) Penyertaan modal dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri PT. Jamkrida Jateng dengan susunan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan Komisaris paling banyak 2 (dua) orang.
 - (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dari Pemegang Saham Pendiri dan memegang mandat yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
 - (3) Pemegang Saham Pendiri yang nominal sahamnya tidak mencapai 30% (tiga puluh persen) tidak dapat mengusulkan Komisaris secara sendiri tetapi dapat memberikan pertimbangan usulan kepada Pemegang Saham Pendiri yang nominal sahamnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).
 - (4) Pada awal Pendirian PT. Jamkrida Jateng jumlah Komisaris paling banyak 2 (dua) orang dan penambahan Komisaris menjadi paling banyak 3 (tiga) orang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan dan beban kerja.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dewan Komisaris dapat membentuk sekretariat Dewan Komisaris untuk kepentingan perusahaan sesuai kebutuhan.
 - (2) Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh anggaran PT. Jamkrida Jateng.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris membagi uraian tugas sesuai jabatannya dalam Dewan Komisaris.

- (2) Komisaris Utama mempunyai tugas :
- a. memimpin kegiatan Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris.
- (3) Komisaris mempunyai tugas :
- a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
 - (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris.
 - (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
 - (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
 - (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
 - (6) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka Keputusan diambil oleh Komisaris Utama setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, minimal 1 (satu) kali setiap triwulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
- (3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Direksi.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama mendapat honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
 - b. Komisaris mendapat honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen) dengan pembagian:
 - a. apabila jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang maka 60% (enam puluh persen) untuk Komisaris Utama dan 40% (empat puluh persen) untuk Komisaris;
 - b. apabila jumlah Dewan Komisaris 3 (tiga) orang maka 40% (empat puluh persen) untuk Komisaris Utama, dan 60% (enam puluh persen) dibagi 2 (dua) untuk 2 (dua) orang Komisaris
 - (2) Dalam hal penerimaan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir, maka penerimaan uang jasa pengabdian diberikan paling banyak 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan ditetapkan dalam RUPS.
 - (3) Komisaris Utama dan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan masa kerja di bawah 1(satu) tahun, mendapat uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir.
 - (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT. Jamkrida Jateng;

- c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara dan / atau Pemegang Saham;
- d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. tidak melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris;
- f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- g. usulan Pemegang Saham;
- h. menjadi tersangka atas proses hukum yang sedang berlangsung;
- i. dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f dan huruf h dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 21A sebagai berikut:

Pasal 21A

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Direksi terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang, dan apabila lebih dari 2 (dua) orang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan kemampuan perusahaan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama, dan yang lain menjadi Direktur.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak

1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dalam jabatan yang sama dengan mempertimbangkan :

- a. PT. Jamkrida Jateng menunjukkan peningkatan laba dalam 2 (dua) tahun terakhir diatas 5% (lima prosen);
 - b. posisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan akibat force majeure ;
 - c. laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela ditetapkan Pihak berwenang.
- (4) Direksi yang berasal dari Pegawai PT. Jamkrida Jateng, sebelum diangkat harus mengundurkan diri dari status Pegawai PT. Jamkrida Jateng.
- (5) Direksi yang sudah tidak menduduki jabatan, tidak menjadi tanggungan dan dinyatakan keluar dari PT. Jamkrida Jateng.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. Jamkrida Jateng;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. Jamkrida Jateng berdasarkan ketentuan;
- c. menetapkan tata tertib PT. Jamkrida Jateng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. Jamkrida Jateng baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. Jamkrida Jateng;
- e. membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membentuk unit usaha syariah berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. Jamkrida Jateng berdasarkan ketentuan;
- h. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT. Jamkrida Jateng berdasarkan ketentuan;
- i. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PT. Jamkrida Jateng.
- j. melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir ;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan/atau Pemegang Saham ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. menjadi tersangka atas proses hukum yang sedang berlangsung.
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

16. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) RUPS melalui Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

17. Ketentuan Pasal 48, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan berdasarkan formasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (2a) Pengangkatan pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan paling sedikit satu orang Komisaris.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 51A, sebagai berikut:

Pasal 51A

Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris.

19. Diantara Bab IV Kepegawaian dan BAB V Pembinaan Dan Pengawasan disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB IVA Pembagian Laba Bersih sebagai berikut:

BAB IVA

PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 52A

- (1) Setiap akhir tahun buku PT. Jamkrida Jateng wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, untuk dilaporkan dalam RUPS.
 - (2) Pembagian laba bersih tahun berjalan hanya dilakukan apabila PT. Jamkrida Jateng tidak memiliki rugi kumulatif.
 - (3) Pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembagian deviden untuk para Pemegang Saham dilakukan secara proporsional sesuai persentase kepemilikan saham.
 - (5) Setoran modal setiap tahun anggaran yang diperhitungkan sebagai komponen pembagi deviden dan dinyatakan sah apabila setoran modal telah masuk direkening PT Jamkrida Jateng ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setoran bulan Januari – Juli diperhitungkan sebesar 100%.
 - b. Setoran bulan Agustus – Oktober diperhitungkan sebesar 50%.
 - c. Setoran bulan November – Desember diperhitungkan sebesar 0%
20. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pada setiap akhir tahun buku PT. Jamkrida Jateng wajib diaudit oleh Akuntan Publik independen.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan paling sedikit satu orang Komisaris.

21. Diantara Bab VI Tanggung Jawab Dan Tuntutan ganti Rugi dan BAB VII Ketentuan Peralihan disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB VIA Kerjasama sebagai berikut:

BAB VIA
KERJASAMA

Pasal 64A

- (1) PT. Jamkrida Jateng dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan prinsip kehati-hatian, mengutamakan asas kemanfaatan dan kedayagunaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO